



PUTUSAN

Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Gunung Kidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun /31 Januari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai Kartu Keluarga: Dusun Jono RT.006/RW.005 Kelurahan Tancep Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Jawa Tengah.Domisili: Jalan Mustokoweni Nomor 16 RT.011/RW.001 Kelurahan Plombokan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
0. Pekerjaan : -----

Anak ditangkap berdasarkan Surat Penangkapan Nomor : SP.Kap/125/VIII/2022/Resnarkoba sejak tanggal 12 Agsutus 2022 sampai dengan 13 Agsutus 2022;

Anak ditahan dalam tahanan Polrestabes Semarang oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 0 September 2022 ;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022 ;

Anak didampingi Penasihat Hukum ACHMAD TEGUH WAHYUDIN, SH.MH., Advokat, pada PBH DPC Peradi Kota Semarang, beralamat Jalan Banteng Raya No. 6A Semarang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 06 September 2022 Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg.; Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Semarang Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg tanggal 30 Agustus 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg tanggal 30 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Anakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak Anakdengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan dengan perintah Anak tetap ditahan dan Pelatihan Kerja selama 3 (Tiga) Bulan di Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Sosial Kabupaten Semarang;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu + 0,5 gram di dalam potongan sedotan warna pink;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone SAMSUNG warna hitam dengan nomor whatsapp 009531726731;
- 1 (satu) unit SPM honda beat warna merah dengan Nopol H-3614-EH berikut STNK atas nama ALI KHAMID;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) lembar kartu ATM bank BCA;
- 2 (dua) bendel plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah alat hisab bong dari botol bekas minuman;
- 1 (satu) potong sedotan warna kuning yang ujungnya runcing;
- 2 (dua) potong sedotan warna pink;
- 1 (satu) unit handphone OPPO A16 warna biru dengan nomor whatsapp bisnis 000221300049.;

Dipergunakan dalam perkara DJOHAN ARDIAN Bin MUJI SULAKSONO.

- 1 (satu) tube berisi cairan Urine saudara ANAK Bin NARDI;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak secara tertulis tertanggal 12 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penasihat Hukum Anak sependapat terhadap tuntutan jaksa Penuntut umum, dengan uraian dalam surat tuntutan tersebut sesuai Dakwaan Primair, NAMUN Penasihat Hukum Anak meminta agar Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hasil kesimpulan Bapas selaku pendamping Anak, serta memberikan keringanan atas lamanya tuntutan yang dituntut JPU demi kebaikan masa depan Anak, dengan alasan :

- Orangtua Anak masih sanggup mendidik Anak untuk menjadi lebih baik dan anak berjanji tidak mengulangi kembali;
- Perbuatan Anak dipicu karena kurangnya perhatian orang tua dan lingkungan pergaulan sekitar;
- Bahwa Anak jujur mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak bersikap sopan selama dalam persidangan sehingga memperlancar proses di persidangan;
- Bahwa Anak belum dewasa sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya.

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan Anak mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman, karena Anak ingin mengikuti program Kejar Paket B;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Anak Pelaku Anakbersama-sama dengan DJOHAN ARDIAN Bin MUJI SULAKSONO (penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 10.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di pinggir Jalan Anggraini Raya Kelurahan Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram, perbuatan tersebut Anak Pelaku lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 14.56 WIB saat saksi DJOHAN ARDIAN dan Sdr. GENTA (DPO) berada di rumah Anak Pelaku yang beralamat di Jalan Mustokoweni Nomor 16 RT.011/RW.001 Kelurahan Plombokan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, Sdr. VERO (DPO) menghubungi saksi DJOHAN ARDIAN melalui pesan WhatsApp yang intinya Sdr. VERO memerintahkan saksi DJOHAN ARDIAN untuk mengambil Narkotika jenis shabu kurang lebih seberat 2,7 (dua koma tujuh) gram di daerah Banowati Kota Semarang, setelah itu saksi DJOHAN ARDIAN dan Sdr. GENTA pergi ke tempat

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg



yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. GENTA, setelah sampai dilokasi, saksi DJOHAN ARDIAN kembali menghubungi Sdr. VERO dan Sdr. VERO mengirimkan foto tempat pengambilan Narkotika jenis shabu tersebut, lalu saksi DJOHAN ARDIAN dan Sdr. GENTA mengambil Narkotika jenis shabu dan kembali ke rumah Anak Pelaku sekitar pukul 15.40 WIB;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 00.35 WIB bertempat di rumah Anak Pelaku yang beralamat di Jalan Mustokoweni Nomor 16 RT.011/RW.001 Kelurahan Plombokan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, Anak Pelaku, saksi DJOHAN ARDIAN dan Sdr. GENTA membagi-bagi Narkotika yang diambil di daerah Banowati menjadi paket-paket Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan cara saksi DJOHAN ARDIAN mengambil serbuk kristal Narkotika jenis shabu kemudian dimasukan kedalam kantong plastik klip baru lalu ditimbang setelah ditimbang dengan berat yang diinginkan lalu diserahkan kepada Sdr. GENTA, selanjutnya Sdr. GENTA melipat plastik klip yang telah diisi Narkotika jenis shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam potongan sedotan berwarna pink (merah muda) yang telah dipotong oleh Anak Pelaku, setelah itu Sdr. GENTA menyerahkan Narkotika jenis shabu yang telah dimasukan kedalam potongan sedotan kepada Anak Pelaku untuk direkatkan oleh Anak Pelaku dengan cara dibakar lalu ditekan hingga merkat, setelah itu sisa Narkotika jenis shabu tersebut digunakan bersama-sama oleh Anak Pelaku, saksi DJOHAN ARDIAN dan Sdr. GENTA;
- Lalu pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, saksi DJOHAN ARDIAN menerima perintah dari Sdr. VERO untuk meletakkan paket berisi Narkotika jenis shabu, kemudian saksi DJOHAN ARDIAN mengajak Anak Pelaku untuk meletakkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu di Jalan Banowati Raya Kota Semarang, di Jalan Banowati Selatan 2 Kota Semarang dan di Jalan Anggraini III Kota Semarang sesuai dengan perintah dari Sdr. VERO, setelah itu saksi DJOHAN ARDIAN dan Anak Pelaku ke rumah Anak Pelaku;
- Kemudian sekitar pukul 17.30 WIB, saksi DJOHAN ARDIAN menghubungi Anak Pelaku untuk menjemputnya di daerah Banyumanik Kota Semarang, lalu Anak Pelaku menjemput saksi DJOHAN ARDIAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dengan Nomor Polisi H-3614-EH, setelah Anak Pelaku bertemu dengan saksi DJOHAN ARDIAN, saksi DJOHAN ARDIAN kemudian mengajak Anak Pelaku untuk pergi ke Jalan Anggraini III Kota Semarang, setelah sampai di lokasi, saksi DJOHAN ARDIAN menyuruh Anak Pelaku untuk mengecek paket Narkotika jenis shabu yang diletakkan oleh saksi DJOHAN ARDIAN dan Anak Pelaku, apabila paket Narkotika jenis shabu tersebut masih ada, saksi DJOHAN ARDIAN meminta Anak Pelaku untuk mengambilnya dan setelah dilakukan pengecekan oleh Anak Pelaku, Narkotika jenis shabu tersebut masih ada, oleh Anak Pelaku Narkotika jenis shabu tersebut diambil dengan menggunakan tangan kanan, lalu Anak Pelaku kembali menuju saksi DJOHAN yang menunggu diatas sepeda motor, saat saksi DJOHAN ARDIAN akan melajukan sepeda motor, saksi DJOHAN dan Anak Pelaku diberhentikan oleh saksi RAHMAT WIJAYADI dan saksi YAN SATRIA selaku anggota SatRes Narkoba Polrestabes Semarang, saat diberhentikan saksi DJOHAN ARDIAN dan Anak Pelaku terjatuh dari sepeda motor dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat lebih kurang 0,5 (nol koma lima) gram yang dibawa oleh Anak Pelaku juga terlepas dari tangan Anak Pelaku, kemudian saksi RAHMAT WIJAYADI dan saksi YAN SATRIA melakukan pengeledahan kepada Anak Pelaku dan saksi DJOHAN ARDIAN serta turut disaksikan oleh saksi DJUMINO selaku masyarakat yang berada didekat tempat kejadian, lalu ditemukan dibawah Anak Pelaku berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dalam potongan sedotan warna pink, kemudian saksi RAHMAT WIJAYADI dan saksi YAN SATRIA melakukan interogasi awal kepada Anak Pelaku dan saksi DJOHAN ARDIAN lalu diperoleh informasi bahwa alat-alat yang digunakan untuk membagi-bagi Narkotika jenis shabu dari Sdr. VERO berada di rumah Anak Pelaku yang beralamat di Jalan Mustokoweni Nomor 16 RT.011/RW.001 Kelurahan Plombokan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, selanjutnya saksi RAHMAT WIJAYADI dan saksi YAN SATRIA serta Anak Pelaku dan saksi DJOHAN ARDIAN menuju rumah Anak Pelaku, setelah itu dilakukan pengeledahan di rumah Anak Pelaku dengan turut disaksikan oleh saksi JOKO MULYONO selaku masyarakat yang berada didekat tempat pengeledahan, dari hasil pengeledahan rumah Anak Pelaku ditemukan:

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 2 (dua) bendel plastik klip kecil;
 - 2 (dua) potong sedotan warna pink;
 - 1 (satu) potong sedotan warna kuning yang ujungnya runcing;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol bekas minuman;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA.
- Setelah itu Anak Pelaku dan saksi DJOHAN ARDIAN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polrestabes Semarang untuk diproses lebih lanjut.
 - Bahwa setiap saksi DJOHAN ARDIAN melaksanakan perintah dari Sdr. VERO untuk mengambil, membagi-bagi dan meletakkan Narkotika jenis shabu akan mendapatkan keuntungan atau upah dari Sdr. VERO berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) gram Narkotika jenis shabu, sedangkan Anak Pelaku akan mendapatkan keuntungan yaitu menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu secara gratis;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1956/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang diperiksa oleh 1. BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, 2. IBNU SUTARTO, ST., 3. EKO FERY PRASETYO, S. Si., 4. NUR TAUFIK, ST. Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, BB-4241/2022/NNF berupa serbuk kristal mengandung Metafetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa Anak Pelaku tidak mempunyai hak atau izin dari Instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Anak Anaksebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak Pelaku Anakbersama-sama dengan DJOHAN ARDIAN Bin MUJI SULAKSONO (penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 10.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di pinggir Jalan Anggraini Raya Kelurahan Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram, perbuatan tersebut Anak Pelaku lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 14.56 WIB saat saksi DJOHAN ARDIAN dan Sdr. GENTA (DPO) berada di rumah Anak Pelaku yang beralamat di Jalan Mustokoweni Nomor 16 RT.011/RW.001 Kelurahan Plombokan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, Sdr. VERO (DPO) menghubungi saksi DJOHAN ARDIAN melalui pesan WhatsApp yang intinya Sdr. VERO memerintahkan saksi DJOHAN ARDIAN untuk mengambil Narkotika jenis shabu kurang lebih seberat 2,7 (dua koma tujuh) gram di daerah Banowati Kota Semarang, setelah itu saksi DJOHAN ARDIAN dan Sdr. GENTA pergi ke tempat yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. GENTA, setelah sampai dilokasi, saksi DJOHAN ARDIAN kembali menghubungi Sdr. VERO dan Sdr. VERO mengirimkan foto tempat pengambilan Narkotika jenis shabu tersebut, lalu saksi DJOHAN ARDIAN dan Sdr. GENTA mengambil Narkotika jenis shabu dan kembali ke rumah Anak Pelaku sekitar pukul 15.40 WIB;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 00.35 WIB bertempat di rumah Anak Pelaku yang beralamat di Jalan Mustokoweni Nomor 16 RT.011/RW.001 Kelurahan Plombokan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, Anak Pelaku, saksi DJOHAN ARDIAN dan Sdr. GENTA membagi-bagi Narkotika yang diambil di daerah Banowati menjadi paket-paket Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan cara saksi DJOHAN ARDIAN mengambil serbuk kristal Narkotika jenis shabu kemudian dimasukkan kedalam kantong plastik klip baru lalu ditimbang setelah ditimbang dengan berat yang

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diinginkan lalu diserahkan kepada Sdr. GENTA, selanjutnya Sdr. GENTA melipat plastik klip yang telah diisi Narkotika jenis shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam potongan sedotan berwarna pink (merah muda) yang telah dipotong oleh Anak Pelaku, setelah itu Sdr. GENTA menyerahkan Narkotika jenis shabu yang telah dimasukkan ke dalam potongan sedotan kepada Anak Pelaku untuk direkatkan oleh Anak Pelaku dengan cara dibakar lalu ditekan hingga merkat, setelah itu sisa Narkotika jenis shabu tersebut digunakan bersama-sama oleh Anak Pelaku, saksi DJOHAN ARDIAN dan Sdr. GENTA.;

- Lalu pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, saksi DJOHAN ARDIAN menerima perintah dari Sdr. VERO untuk meletakkan paket berisi Narkotika jenis shabu, kemudian saksi DJOHAN ARDIAN mengajak Anak Pelaku untuk meletakkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu di Jalan Banowati Raya Kota Semarang, di Jalan Banowati Selatan 2 Kota Semarang dan di Jalan Anggraini III Kota Semarang sesuai dengan perintah dari Sdr. VERO, setelah itu saksi DJOHAN ARDIAN dan Anak Pelaku ke rumah Anak Pelaku;
- Kemudian sekitar pukul 17.30 WIB, saksi DJOHAN ARDIAN menghubungi Anak Pelaku untuk menjemputnya di daerah Banyumanik Kota Semarang, lalu Anak Pelaku menjemput saksi DJOHAN ARDIAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi H-3614-EH, setelah Anak Pelaku bertemu dengan saksi DJOHAN ARDIAN, saksi DJOHAN ARDIAN kemudian mengajak Anak Pelaku untuk pergi ke Jalan Anggraini III Kota Semarang, setelah sampai di lokasi, saksi DJOHAN ARDIAN menyuruh Anak Pelaku untuk mengecek paket Narkotika jenis shabu yang diletakkan oleh saksi DJOHAN ARDIAN dan Anak Pelaku, apabila paket Narkotika jenis shabu tersebut masih ada, saksi DJOHAN ARDIAN meminta Anak Pelaku untuk mengambilnya dan setelah dilakukan pengecekan oleh Anak Pelaku, Narkotika jenis shabu tersebut masih ada, oleh Anak Pelaku Narkotika jenis shabu tersebut diambil dengan menggunakan tangan kanan, lalu Anak Pelaku kembali menuju saksi DJOHAN yang menunggu di atas sepeda motor, saat saksi DJOHAN ARDIAN akan melajukan sepeda motor, saksi DJOHAN dan Anak Pelaku diberhentikan oleh saksi RAHMAT WIJAYADI dan saksi YAN SATRIA selaku anggota SatRes Narkoba Polrestabes Semarang, saat diberhentikan saksi DJOHAN ARDIAN dan Anak Pelaku terjatuh dari sepeda motor dan 1 (satu) paket

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg



Narkotika jenis shabu dengan berat lebih kurang 0,5 (nol koma lima) gram yang dibawa oleh Anak Pelaku juga terlepas dari tangan Anak Pelaku, kemudian saksi RAHMAT WIJAYADI dan saksi YAN SATRIA melakukan penggeledahan kepada Anak Pelaku dan saksi DJOHAN ARDIAN serta turut disaksikan oleh saksi DJUMINO selaku masyarakat yang berada didekat tempat kejadian, lalu ditemukan dibawah Anak Pelaku berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dalam potongan sedotan warna pink, kemudian saksi RAHMAT WIJAYADI dan saksi YAN SATRIA melakukan interogasi awal kepada Anak Pelaku dan saksi DJOHAN ARDIAN lalu diperoleh informasi bahwa alat-alat yang digunakan untuk membagi-bagi Narkotika jenis shabu dari Sdr. VERO berada di rumah Anak Pelaku yang beralamat di Jalan Mustokoweni Nomor 16 RT.011/RW.001 Kelurahan Plombokan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, selanjutnya saksi RAHMAT WIJAYADI dan saksi YAN SATRIA serta Anak Pelaku dan saksi DJOHAN ARDIAN menuju rumah Anak Pelaku, setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah Anak Pelaku dengan turut disaksikan oleh saksi JOKO MULYONO selaku masyarakat yang berada didekat tempat penggeledahan, dari hasil penggeledahan rumah Anak Pelaku ditemukan:

- 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 2 (dua) bendel plastik klip kecil;
 - 2 (dua) potong sedotan warna pink;
 - 1 (satu) potong sedotan warna kuning yang ujungnya runcing;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol bekas minuman;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA.
- Setelah itu Anak Pelaku dan saksi DJOHAN ARDIAN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polrestabes Semarang untuk diproses lebih lanjut.;
- Bahwa setiap saksi DJOHAN ARDIAN melaksanakan perintah dari Sdr. VERO untuk mengambil, membagi-bagi dan meletakkan Narkotika jenis shabu akan mendapatkan keuntungan atau upah dari Sdr. VERO berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) gram Narkotika jenis shabu, sedangkan Anak Pelaku akan mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yaitu menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu secara gratis;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1956/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang diperiksa oleh 1. BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, 2. IBNU SUTARTO, ST., 3. EKO FERY PRASETYO, S. Si., 4. NUR TAUFIK, ST. Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, BB-4241/2022/NNF berupa serbuk kristal mengandung Metafetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Anak Pelaku tidak mempunyai hak atau izin dari Instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Anak Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAHMAT WIJAYADI Bin SUMARDI, Dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 10.10 WIB di pinggir Jl. Anggraini Raya Kel. Bulu Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang, Saksi bersama Tim diantaranya Saksi YAN SATRIA W, S.H. melakukan penangkapan terhadap DJOHAN ARDIAN Bin MUJI SULAKSONO dan Anak Anakkarena diduga telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi YAN SATRIA, S.H. mendapat informasi dari masyarakat jika di daerah Jl. Anggraini Raya Kel. Bulu Lor kec. Semarang Utara Kota Semarang sering digunakan untuk transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan posisi Anak baru turun dari sepeda motor dan telah mengambil sesuatu di bawah pohon, kemudian Saksi dan Saksi YAN SATRIA, S.H mendatangi Anak dan

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kaget lalu Anak menjatuhkan 1 paket potongan sedotan warna pink yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu, tepat dibawah kaki Anak, selanjutnya Saksi melakukan penangkapan dengan jarak $\pm 0,5$ meter;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dengan DJOHAN ARDIAN Bin MUJI SULAKSONO, 1 paket potongan sedotan warna pink yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik VERO (dalam lidik) adapun peran DJOHAN ARDIAN Bin MUJI SULAKSONO dan Anak adalah menjadi kurir dari VERO dengan mendapat upah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 5 gram, dan tujuan datang kelokasi tersebut untuk mengecek kembali paket sabu yang sebelumnya diletakkan oleh DJOHAN ARDIAN Bin MUJI SULAKSONO dan Anak;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penggeledahan di rumah Anak di Jl. Mustokoweni No 16 RT 011 RW 001 Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang, Saksi dan Saksi YAN SATRIA, S.H., dibawah meja menemukan 1 (satu) buah timbangan digital dan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika, selanjutnya Saksi dan Saksi YAN SATRIA, S.H., membawa DJOHAN ARDIAN Bin MUJI SULAKSONO dan Anak ke Polrestabes Semarang guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan saat penangkapan DJOHAN ARDIAN Bin MUJI SULAKSONO dan Anak, berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus potongan sedotan berwarna Pink $\pm 0,5$ gram;
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO A16 warna biru dengan nomor whatsapp bisnis 000221300049;
 - 1 (satu) unit handphone SAMSUNG warna hitam dengan nomor whatsapp 009531726731;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 2 (dua) bendel plastik klip kecil;
 - 2 (dua) potong sedotan warna pink;
 - 1 (satu) potong sedotan warna kuning yang ujungnya runcing;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol bekas minuman;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM bank BCA;
 - 1 (satu) unit SPM honda beat warna merah dengan Nopol H-3614-EH berikut STNK atas nama ALI KHAMID.
- Bahwa menurut keterangan DJOHAN ARDIAN Bin MUJI SULAKSONO setelah mengambil narkoba jenis sabu selanjutnya membagi bagi menjadi paket paket sesuai perintah VERO Alias SHOPPE melakukannya bersama GENTA sebanyak 5 (lima) kali sedangkan untuk meletakkan Narkoba jenis Sabu tersebut di suatu tempat sesuai perintah VERO Alias SHOPPE, dalam melakukannya bersama dengan Anak sebanyak 1 (satu) kali di pengambilan narkoba yang terakhir;
- Atas leterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2.Saksi **YAN SATRIA Bin YULIANTO**, Dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 10.10 WIB di pinggir Jl. Anggraini Raya Kel. Bulu Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang, Saksi bersama Tim diantaranya Saksi RAHMAT WIJAYADI melakukan penangkapan terhadap DJOHAN ARDIAN Bin MUJI SULAKSONO dan Anak Anakkarena diduga telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi RAHMAT WIJAYADI mendapat informasi dari masyarakat jika di daerah Jl. Anggraini Raya Kel.Bulu Lor kec. Semarang Utara Kota Semarang sering digunakan untuk transaksi Narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan posisi Anak baru turun dari sepeda motor dan telah mengambil sesuatu di bawah pohon, kemudian Saksi dan Saksi RAHMAT WIJAYADI mendatangi Anak dan karena kaget lalu Anak menjatuhkan 1 paket potongan sedotan warna pink yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih diduga Narkoba jenis sabu, tepat dibawah kaki Anak, selanjutnya Saksi melakukan penangkapan dengan jarak $\pm 0,5$ meter;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dengan DJOHAN ARDIAN Bin MUJI SULAKSONO, 1 paket potongan sedotan warna pink yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih diduga Narkoba jenis sabu tersebut

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik VERO (dalam lidik) adapun peran DJOHAN ARDIAN Bin MUJI SULAKSONO dan Anak adalah menjadi kurir dari VERO dengan mendapat upah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 5 gram, dan tujuan datang kelokasi tersebut untuk mengecek kembali paket sabu yang sebelumnya diletakkan oleh DJOHAN ARDIAN Bin MUJI SULAKSONO dan Anak;

- Bahwa kemudian Saksi melakukan penggeledahan di rumah Anak di Jl. Mustokoweni No 16 RT 011 RW 001 Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang, Saksi dan Saksi RAHMAT WIJAYADI, dibawah meja menemukan 1 (satu) buah timbangan digital dan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika, selanjutnya Saksi dan Saksi RAHMAT WIJAYADI, membawa DJOHAN ARDIAN Bin MUJI SULAKSONO dan Anak ke Polrestabes Semarang guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan saat penangkapan DJOHAN ARDIAN Bin MUJI SULAKSONO dan Anak, berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus potongan sedotan berwarna Pink \pm 0,5 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO A16 warna biru dengan nomor whatsapp bisnis 000221300049;
 - 1 (satu) unit handphone SAMSUNG warna hitam dengan nomor whatsapp 009531726731;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 2 (dua) bendel plastik klip kecil;
 - 2 (dua) potong sedotan warna pink;
 - 1 (satu) potong sedotan warna kuning yang ujungnya runcing;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol bekas minuman;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM bank BCA;
 - 1 (satu) unit SPM honda beat warna merah dengan Nopol H-3614-EH berikut STNK atas nama ALI KHAMID.
- Bahwa menurut keterangan DJOHAN ARDIAN Bin MUJI SULAKSONO setelah mengambil narkotika jenis sabu selanjutnya membagi bagi

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi paket paket sesuai perintah VERO Alias SHOPPE melakukannya bersama GENTA sebanyak 5 (lima) kali sedangkan untuk meletakkan Narkotika jenis Sabu tersebut di suatu tempat sesuai perintah VERO Alias SHOPPE, dalam melakukannya bersama dengan Anak sebanyak 1 (satu) kali di pengambilan narkotika yang terakhir.;

Atas leterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3.Saksi **DJOHAN ARDIAN Bin MUJI SULAKSONO** memberikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan teman Anak ANAK;
- Bahwa pada Hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022 Sekitar pukul 10.10 WIB di pinggir Jl. Anggraini Raya Kel. Bulu Lor, Kec. Semarang Utara Kota Semarang Petugas telah melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Anak ANAK;
- Bahwa pada Petugas melakukan penangkapan, Petugas menemukan barang bukti berupa : narkotika jenis sabu berjumlah 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus potongan sedotan berwarna Pink $\pm 0,5$ gram;
- Bahwa narkotika yang ditemukan pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Anak adalah milik Vero alias SHOPPE yang mana Saksi bekerja untuk VERO mengajak Anak ANAK;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi dan Anak ANAK berada di pinggir Jl. Anggraini Raya RT.002 RW.004 Kel.Bulu Lor kec. Semarang Utara Kota Semarang karena Saksi meminta Anak ANAK untuk mengecek kemudian mengambil Kembali paket berisi narkotika di bawah pot di pinggir Jl. Anggraini III Kel. Bulu Lor kec. Semarang Utara Kota Semarang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 14.56 WIB sewaktu Saksi bersama GENTA di rumah Anak ANAK, Saksi dihubungi VERO Alias SHOPPE melalui chat whatsapp meminta Saksi untuk mengambil paket berisi narkotika jenis sabu ± 2.70 gram di daerah Banowati Kota Semarang untuk di bagi bagi menjadi paket-paket;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengajak GENTA dengan mengendarai sepeda motor milik GENTA menuju daerah Banowati Kota Semarang



setelah sampai lokasi yang dituju Saksi menghubungi VERO Alias SHOPPE memberitahu jika Saksi sudah ditempat yang diperintangkannya, tidak lama kemudian saksi menerima foto lokasi pengambilan narkotika jenis sabu lalu Saksi menuju tempat tersebut mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan Kembali kerumah Anak ANAK;

- Bahwa sekitar pukul 15.40 WIB Saksi bersama GENTA sampai di rumah Anak ANAK dengan membawa 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu $\pm 2,70$ gram;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 00.35 WIB, Saksi, GENTA dan Anak ANAK membagi menjadi beberapa paket berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu $\pm 0,5$ gram sehingga menjadi 13 paket dan sisanya Saksi gunakan bersama Anak ANAK dan GENTA;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 00.40 WIB, Saksi mengajak Anak ANAK untuk meletakkan 3 paket berisi narkotika jenis sabu di Jl. Banowati Raya Kota. Semarang, Jl. Banowati Selatan 2 Kota. Semarang dan Jl. Anggreni III Kota. Semarang sesuai perintah dari VERO Alias SHOPPE;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB Saksi meminta Anak ANAK untuk menjemput Saksi di daerah Banyumanik Kota.Semarang, kemudian Anak ANAK datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, kemudian Saksi mengajak Anak ANAK menuju ke Jl. Anggreni III Kota. Semarang;
- Bahwa setelah sampai dilokasi kemudian Saksi meminta Anak ANAK untuk turun dari sepeda motor dan mengecek apakah narkotika jenis sabu tersebut masih ada atau sudah tidak ada, kalau masih ada Saksi meminta Anak ANAK untuk mengambil;
- Bahwa selanjutnya Anak ANAK melihat tempat sabu tersebut berada dan sabu tersebut masih ada kemudian Anak ANAK mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Ketika Anak ANAK kembali ke sepeda motor lagi dan Saksi akan menjalankan sepeda motor namun baru berjalan ± 2 meter sepeda motor dihentikan petugas kepolisian, kemudian Saksi bersama Anak ANAK di tangkap dan dilakukan pengeledahan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan saat Saksi dan Anak ANAK di tangkap berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus potongan sedotan berwarna Pink + 0,5 gram adalah milik saudara VERO alias SHOPPE;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A16 warna biru dengan nomor whatsapp bisnis 000221300049 adalah milik Saksi;
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna hitam dengan nomor whatsapp 009531726731 adalah milik Anak ANAK;
- 1 (satu) unit timbangan digital adalah milik VERO alias SHOPPE;
- 2 (dua) bendel plastik klip kecil adalah milik VERO alias SHOPPE ;
- 2 (dua) potong sedotan warna pink adalah milik VERO alias SHOPPE;
- 1 (satu) potong sedotan warna kuning yang ujungnya runcing adalah milik VERO alias SHOPPE;
- 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol bekas minuman adalah milik Saksi;
- 2 (dua) buah pipet kaca adalah milik Saksi;
- 1 (satu) buah korek gas adalah milik Saksi;
- 1 (satu) lembar kartu ATM bank BCA adalah milik Saksi;
- 1 (satu) unit SPM honda beat warna merah dengan Nopol H-3614-EH berikut STNK atas nama ALI KHAMID adalah milik orangtua Anak ANAK bernama NARDI.

- Bahwa Anak ANAK tidak mengenal VERO alias SHOPPE, yang dilakukan Anak ANAK yaitu ikut mengemas narkoba jenis sabu menjadi paket paket 0,5gram dengan memotong sedotan kemudian merekatkan dengan dibakar dan ditekan selanjutnya ikut bersama Saksi meletakkan narkoba jenis sabu sesuai perintah VERO Alias SHOPPE;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

4.Saksi **H. DJUMINO Bin TUKIYO**, Dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenali Anak ANAK dan DJOHAN ARDIAN Bin MUJI SULAKSONO setelah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika Anak ANAK dan Saksi DJOHAN ARDIAN dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, Saksi baru mengetahui setelah di jelaskan oleh seseorang yang memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian SAT RES NARKOBA Polrestabes Semarang, kemudian Saksi mendatangi lokasi dan menyaksikan jalannya pengeledahan di Jl. Anggraini Raya Kel.Bulu Lor kec.Semarang Utara Kota Semarang, dan Saksi baru mengetahui bahwa Anak ANAK dan Saksi DJOHAN ARDIAN karena perkara Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022 Sekitar pukul 10.13 WIB pada saat Saksi berada dirumah Saksi di Jl. Anggraini IV Rt.002 Rw.004 Kel.Bulu Lor kec.Semarang Utara Kota Semarang, Saksi di datangi seseorang yang memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian SAT RES NARKOBA Polrestabes Semarang, kemudian Saksi dimintai tolong untuk mendatang ke lokasi dan menyaksikan jalannya pengeledahan di Jl. Anggraini Raya Kel.Bulu Lor kec.Semarang Utara Kota Semarang;
- Bahwa dalam pengeledahan terhadap Anak ANAK dan Saksi DJOHAN ARDIAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus potongan sedotan berwarna Pink + 0,5 gram, 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna hitam dengan nomor whatsapp 009531726731 dan 1 (satu) unit SPM honda beat warna merah dengan Nopol H-3614-EH berikut STNK atas nama ALI KHAMID yang disita dari Anak ANAK sedangkan 1 (satu) unit Handphone OPPO A16 warna biru dengan nomor whatsapp bisnis 000221300049 disita dari Saksi DJOHAN ARDIAN;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap Anak ANAK dan Saksi DJOHAN ARDIAN dan Saksi mendengar sendiri pihak kepolisian bertanya "Ini Apa Dan Milik Siapa?" (petugas sambil menunjukan barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus potongan sedotan berwarna Pink + 0,5 gram) dan Anak ANAK mengatakan bahwa " Ini Narkotika Jenis Sabu, Anak ANAK hanya diajak Oleh Saksi DJOHAN ARDIAN untuk mengecek Narkotika jenis Sabu tersebut, jika masih ada diminta untuk mengambil maka selanjutnya Anak ANAK dan Saksi DJOHAN

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIAN serta barang bukti dibawa oleh pihak kepolisian guna penyidikan lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 14.56 WIB saat Anak di rumah bersama Saksi DJOHAN ARDIAN dan GENTA, Saksi DJOHAN ARDIAN berkomunikasi dengan seseorang melalui handphone tidak lama kemudian Saksi DJOHAN ARDIAN bersama GENTA pergi dengan mengendarai sepeda motor milik GENTA;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.40 WIB Saksi DJOHAN ARDIAN dan GENTA kembali kerumah Anak dengan membawa 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sekitar 2,70 gram;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 00.35 WIB Anak, Saksi DJOHAN ARDIAN dan GENTA memecah menjadi paket paket kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat masing-masing sekitar 0,5 gram hingga menjadi 13 paket dan sisanya Anak gunakan bersama Saksi DJOHAN ARDIAN dan GENTA.;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 00.40 WIB Anak di ajak Saksi DJOHAN ARDIAN untuk meletakkan 3 paket berisi narkotika jenis sabu di Jl. Banowati Raya, Kota Semarang, Jl. Banowati Selatan 2 Kota Semarang dan Jl. Anggreni III Kota. Semarang sesuai perintah dari BOS Saksi DJOHAN ARDIAN;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Anak menjemput Saksi DJOHAN ARDIAN di daerah Banyumanik, Kota Semarang, setelah bertemu kemudian Saksi DJOHAN ARDIAN mengajak Anak menuju ke Jl. Anggreni III Kota. Semarang;
- Bahwa setelah sampai lokasi kemudian Saksi DJOHAN ARDIAN menyuruh Anak turun dari sepeda motor dan mengecek apakah narkotika jenis sabu yang sebelumnya diletakkan di lokasi tersebut masih ada apa sudah tidak ada, apabila masih ada Anak diminta untuk mengambil , selanjutnya Anak melihat tempat untuk meletakkan sabu tersebut berada

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sabu tersebut ternyata masih ada kemudian Anak mengambil dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Anak kembali ke sepeda motor selanjutnya Saksi DJOHAN ARDIAN menjalankan sepeda motor namun baru berjalan sekitar 2 (dua) meter sepeda motor dihentikan petugas kepolisian kemudian Anak bersama Saksi DJOHAN ARDIAN di tangkap dan dilakukan pengeledahan;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Anak dan Saksi DJOHAN ARDIAN dan pengeledahan di rumah Anak Petugas menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus potongan sedotan berwarna Pink \pm 0,5 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO A16 warna biru dengan nomor whatsapp bisnis 000221300049;
 - 1 (satu) unit handphone SAMSUNG warna hitam dengan nomor whatsapp 009531726731;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 2 (dua) bendel plastik klip kecil;
 - 2 (dua) potong sedotan warna pink;
 - 1 (satu) potong sedotan warna kuning yang ujungnya runcing;
 - 1 (satu) buah alat hisab bong dari botol bekas minuman;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM bank BCA;
 - 1 (satu) unit SPM honda beat warna merah dengan Nopol H-3614-EH berikut STNK atas nama ALI KHAMID;
- Bahwa Anak maupun Saksi DJOHAN ARDIAN tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang terkait atas barang bukti berupa Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan NARDI orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Orangtua Anak masih sanggup mendidik dan membina Anak kearah / jalan yang lebih baik dimasa yang akan datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu + 0,5 gram di dalam potongan sedotan warna pink;
- 1 (satu) unit handphone SAMSUNG warna hitam dengan nomor whatsapp 009531726731;
- 1 (satu) unit SPM honda beat warna merah dengan Nopol H-3614-EH berikut STNK atas nama ALI KHAMID;
- 1 (satu) tube berisi cairan Urine saudara ANAK Bin NARDI;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) lembar kartu ATM bank BCA;
- 2 (dua) bendel plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah alat hisab bong dari botol bekas minuman;
- 1 (satu) potong sedotan warna kuning yang ujungnya runcing;
- 2 (dua) potong sedotan warna pink;
- 1 (satu) unit handphone OPPO A16 warna biru dengan nomor whatsapp bisnis 000221300049;

Terhadap barang bukti tersebut baik Anak maupun Saksi-saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 00.35 WIB bertempat di rumah Anak di Jalan Mustokoweni Nomor 16 RT.011/RW.001 Kelurahan Plombokan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Anak, Saksi DJOHAN ARDIAN dan GENTA membagi-bagi Narkotika yang diambil di daerah jalan Banowati Kota Semarang menjadi paket-paket Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram hingga menjadi 13 (tiga belas) paket dan sisanya Anak gunakan bersama Saksi DJOHAN ARDIAN dan GENTA.
2. Bahwa perbuatan memecah menjadi paket-paket kecil tersebut dilakukan dengan cara Saksi DJOHAN ARDIAN mengambil serbuk kristal Narkotika jenis shabu kemudian dimasukkan kedalam kantong plastik klip baru lalu ditimbang menggunakan timbangan digital;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg



3. Bahwa setelah ditimbang dengan berat yang diinginkan lalu diserahkan kepada GENTA, selanjutnya GENTA melipat plastik klip yang telah diisi Narkotika jenis shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam potongan sedotan berwarna pink (wamerah muda) yang telah dipotong oleh Anak , setelah itu GENTA menyerahkan Narkotika jenis shabu yang telah dimasukan kedalam potongan sedotan kepada Anak untuk direkatkan oleh Anak dengan cara dibakar lalu ditekan hingga merekat;
4. Bahwa setelah selesai membagi menjadi paket paket tersebut selanjutnya Anak, Saksi DJOHAN ARDIAN dan GENTA menggunakan secara bersama-sama sisa sabu dari hasil pemecahan menjadi paket kecil tersebut
5. Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi DJOHAN ARDIAN menerima perintah dari VERO Alias SHOPPE untuk meletakkan paket berisi Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Saksi DJOHAN ARDIAN mengajak Anak untuk meletakkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu di Jalan Banowati Raya Kota Semarang, di Jalan Banowati Selatan 2 Kota Semarang dan di Jalan Anggraini III Kota Semarang sesuai dengan perintah dari VERO;
6. Bahwa setelah selesai meletakkan sabu dilokasi sesuai perinta VERO Alias SHOPPE lalu Saksi DJOHAN ARDIAN dan Anak menuju ke rumah masing-masing ;
7. Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi DJOHAN ARDIAN Kembali menghubungi Anak untuk menjemputnya di daerah Banyumanik Kota Semarang, lalu Anak menjemput Saksi DJOHAN ARDIAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi H-3614-EH;
8. Bahwa setelah Anak bertemu dengan Saksi DJOHAN ARDIAN, kemudian Saksi DJOHAN ARDIAN mengajak Anak menuju ke Jalan Anggraini III Kota Semarang, setelah sampai di lokasi, Saksi DJOHAN ARDIAN menyuruh Anak Pelaku untuk mengecek paket Narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah diletakkan oleh Saksi DJOHAN ARDIAN dan Anak , apabila paket Narkotika jenis shabu tersebut masih ada, Saksi DJOHAN ARDIAN meminta Anak untuk mengambilnya dan setelah dilakukan pengecekan oleh Anak ternyata paket Narkotika jenis shabu tersebut masih ada, lalu Anak mengambil Narkotika jenis shabu tersebut menggunakan tangan kanannya , lalu Anak kembali mendekati Saksi DJOHAN yang menunggu diatas sepeda motor;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg



9. Bahwa saat Saksi DJOHAN ARDIAN akan melajukan sepeda motor, Saksi DJOHAN dan Anak diberhentikan oleh Saksi RAHMAT WIJAYADI dan Saksi YAN SATRIA selaku anggota SatRes Narkoba Polrestabes Semarang, saat diberhentikan Saksi DJOHAN ARDIAN dan Anak terjatuh dari sepeda motor dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat lebih kurang 0,5 (nol koma lima) gram yang dibawa oleh Anak juga terlepas dari tangan Anak,;
10. Bahwa selanjutnya Saksi RAHMAT WIJAYADI dan Saksi YAN SATRIA melakukan penggeledahan kepada Anak dan Saksi DJOHAN ARDIAN serta turut disaksikan oleh Saksi DJUMINO selaku masyarakat yang berada didekat tempat kejadian, dan ditemukan dari Anak barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dalam potongan sedotan warna pink;
11. Bahwa setiap Saksi DJOHAN ARDIAN melaksanakan perintah dari VERO Alias SHOPPE untuk mengambil, membagi-bagi dan meletakkan Narkotika jenis shabu akan mendapatkan keuntungan atau upah dari VERO Alias SHOPPE berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) gram Narkotika jenis shabu, sedangkan Anak akan mendapatkan keuntungan yaitu menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu secara gratis;
12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1956/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang diperiksa oleh 1. BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, 2. IBNU SUTARTO, ST., 3. EKO FERY PRASETYO, S. Si., 4. NUR TAUFIK, ST. Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, BB-4241/2022/NNF berupa serbuk kristal mengandung Metametamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg



fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 .Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur ini menunjukkan pada suatu subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat di pertanggung jawabkan terhadap perbuatannya ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Anak ANAK Bin NARDI ke depan persidangan dengan identitas lengkap yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM- 03/M.3.10.7/Enz.2/00/2022 beserta berkas perkara atas nama Anak Anak ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Anak sendiri telah mengakui bahwa Anak yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Anak yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa Pengertian percobaan telah secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Pengertian Permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 10 UUN sebagai berikut : "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba". Pencantuman tanda koma dalam pasal di atas menunjukkan unsur perbuatan permufakatan jahat tersebut bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 00.35 WIB bertempat di rumah Anak di Jalan Mustokoweni Nomor 16 RT.011/RW.001 Kelurahan Plombokan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Anak, Saksi DJOHAN ARDIAN dan GENTA membagi-bagi Narkotika yang diambil di daerah jalan Banowati Kota Semarang menjadi paket-paket Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram hingga menjadi 13 (tiga belas) paket, dilakukan dengan cara Saksi DJOHAN ARDIAN mengambil serbuk kristal Narkotika jenis shabu kemudian dimasukan kedalam kantong plastik klip baru lalu ditimbang menggunakan timbangan digital, setelah ditimbang dengan berat yang diinginkan lalu diserahkan kepada GENTA, selanjutnya GENTA melipat plastik klip yang telah diisi Narkotika jenis shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam potongan sedotan berwarna pink (wana merah muda) yang telah dipotong oleh Anak, setelah itu GENTA menyerahkan Narkotika jenis shabu yang telah dimasukan kedalam potongan sedotan kepada Anak untuk direkatkan oleh Anak dengan cara dibakar lalu ditekan hingga merekat, dan sisa sabu dari hasil pemecahan menjadi paket kecil tersebut selanjutnya oleh Anak, Saksi DJOHAN ARDIAN dan GENTA menggunakannya secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi DJOHAN ARDIAN menerima perintah dari VERO Alias SHOPPE untuk meletakkan paket berisi Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Saksi DJOHAN ARDIAN mengajak Anak untuk meletakkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu di Jalan Banowati Raya Kota Semarang, di Jalan Banowati Selatan 2 Kota Semarang dan di Jalan Anggraini III Kota Semarang sesuai dengan perintah dari VERO, setelah selesai meletakkan

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu dilokasi sesuai perintah VERO Alias SHOPPE lalu Saksi DJOHAN ARDIAN dan Anak pulang menuju ke rumah masing-masing, sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi DJOHAN ARDIAN Kembali menghubungi Anak agar menjemputnya di daerah Banyumanik Kota Semarang, lalu Anak menjemput Saksi DJOHAN ARDIAN dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi H-3614-EH, setelah Anak bertemu dengan Saksi DJOHAN ARDIAN, kemudian Saksi DJOHAN ARDIAN mengajak Anak menuju ke Jalan Anggraini III Kota Semarang, setelah sampai di lokasi, Saksi DJOHAN ARDIAN menyuruh Anak Pelaku untuk mengecek paket Narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah diletakkan oleh Saksi DJOHAN ARDIAN dan Anak, apabila paket Narkotika jenis shabu tersebut masih ada, Saksi DJOHAN ARDIAN meminta Anak untuk mengambilnya dan setelah dilakukan pengecekan oleh Anak ternyata paket Narkotika jenis shabu tersebut masih ada, lalu Anak mengambil Narkotika jenis shabu tersebut menggunakan tangan kanannya, lalu Anak kembali mendekati Saksi DJOHAN yang menunggu diatas sepeda motor, saat Saksi DJOHAN ARDIAN akan melajukan sepeda motor, Saksi DJOHAN dan Anak diberhentikan oleh Saksi RAHMAT WIJAYADI dan Saksi YAN SATRIA selaku anggota SatRes Narkoba Polrestabes Semarang, saat diberhentikan Saksi DJOHAN ARDIAN dan Anak terjatuh dari sepeda motor dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat lebih kurang 0,5 (nol koma lima) gram yang dibawa oleh Anak juga terlepas dari tangan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sama dengan tidak ada hak maupun kewenangan yakni tidak boleh melakukan perbuatan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dilarang oleh Undang-undang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum yaitu ada segenap peraturan hukum atau Undang-undang yang dilanggar atau ditabrak oleh pelakunya ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu perbuatan seseorang tersebut tanpa didasari hak dan kewenangan untuk melakukan sesuatu ataukah perbuatan seseorang tersebut nyata-nyata melawan hukum atau Undang-undang, dengan terbuktinya salah satu dalam unsur ini, maka perbuatan seseorang tersebut telah memenuhi unsur ini ;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg



Menimbang, bahwa secara Umum Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan Tehnologi berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor.39 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan Tehnologi ", sedangkan ketentuan hukum Pasal 0 ayat (2) menyatakan" Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi dan untuk Reagensia diagnostic, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan " ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 10.10 WIB di pinggir Jl. Anggraini Raya Kel. Bulu Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang, Saksi YAN SATRIA bersama dengan Saksi RAHMAT WIJAYADI selaku anggota SatRes Narkoba Polrestabes Semarang melakukan penangkapan terhadap DJOHAN ARDIAN Bin MUJI SULAKSONO dan Anak Anakkarena berdasarkan informasi dari masyarakat di Jl. Anggraini Raya Kel.Bulu Lor kec. Semarang Utara Kota Semarang sering digunakan untuk transaksi Narkotika jenis sabu, pada saat Saksi YAN SATRIA bersama dengan Saksi RAHMAT WIJAYADI melakukan penangkapan posisi Anak baru turun dari sepeda motor dan telah mengambil sesuatu di bawah pohon, kemudian Saksi YAN SATRIA dan Saksi RAHMAT WIJAYADI mendatangi Anak dan karena kaget lalu Anak menjatuhkan 1 paket potongan sedotan warna pink yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu, tepat dibawah kaki Anak,

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap oleh Saksi YAN SATRIA dan Saksi RAHMAT WIJAYADI, Anak dan Saksi DJOHAN ARDIAN tidak dapat menunjukkan ijin maupun persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap 1 paket potongan sedotan warna pink yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu, selain itu Anak juga menyatakan bahwa kepemilikan tersebut bukan untuk keperluan kesehatan dan bukan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 0 UU RI Nomor.39 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Anak tersebut, Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang karena

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak tidak mempunyai hak dan telah secara melawan hukum membawa 1 paket potongan sedotan warna pink yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu, karena tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 0 ayat (2) UU RI Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa Pengertian “Menawarkan untuk dijual” → “Menawarkan” mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menurut KBBI yang dimaksud “menawarkan untuk dijual” adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting ia mempunyai kekuasaan untuk menawarkan kepada orang lain., Pengertian “Menjual” → Mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, dan tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepajatan pihak penjual dan pembeli, Pengertian “Membeli” → Mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Hal ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, pengertian “Menerima” → Mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, pengertian “Menjadi perantara dalam jual beli” → sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan. Perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar melakukan tindakan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli, dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri, pengertian “Menukar” →

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan pengertian "Menyerahkan " → Memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur terpenuhi, maka keseluruhan unsur ketiga ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur keempat ini, Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut; awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi DJOHAN ARDIAN menerima perintah dari VERO Alias SHOPPE untuk meletakkan paket berisi Narkotika jenis shabu, kemudian Saksi DJOHAN ARDIAN mengajak Anak untuk meletakkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu di Jalan Banowati Raya Kota Semarang, di Jalan Banowati Selatan 2 Kota Semarang dan di Jalan Anggraini III Kota Semarang sesuai dengan perintah dari VERO Alias SHOPPE, setelah itu Saksi DJOHAN ARDIAN dan Anak pulang kerumahnya masing-masing, kemudian sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi DJOHAN ARDIAN menghubungi Anak untuk menjemputnya di daerah Banyumanik Kota Semarang, lalu Anak menjemput Saksi DJOHAN ARDIAN dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi H-3614-EH, setelah Anak bertemu dengan Saksi DJOHAN ARDIAN, lalu Saksi DJOHAN ARDIAN mengajak Anak menuju ke Jalan Anggraini III Kota Semarang, setelah sampai di lokasi, Saksi DJOHAN ARDIAN menyuruh Anak untuk mengecek paket Narkotika jenis shabu yang diletakkan oleh Saksi DJOHAN ARDIAN dan Anak sebelumnya, apabila paket Narkotika jenis shabu tersebut masih ada, Saksi DJOHAN ARDIAN meminta Anak untuk mengambilnya dan setelah dilakukan pengecekan oleh Anak ternyata Narkotika jenis shabu tersebut masih ada, lalu oleh Anak Narkotika jenis shabu tersebut diambil dengan menggunakan tangan kanan, lalu Anak kembali menuju Saksi DJOHAN ARDIAN yang menunggu diatas sepeda motor, saat Saksi DJOHAN ARDIAN akan melajukan sepeda motor, Saksi RAHMAT WIJAYADI dan Saksi YAN SATRIA selaku anggota SatRes Narkoba Polrestabes Semarang memberhentikannya saat diberhentikan Saksi DJOHAN ARDIAN dan Anak terjatuh dari sepeda motor dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat lebih kurang 0,5 (nol koma lima) gram yang dibawa oleh Anak juga terlepas dari tangan Anak kemudian Saksi RAHMAT WIJAYADI dan Saksi YAN SATRIA melakukan penggeledahan kepada Anak dan Saksi DJOHAN ARDIAN yang disaksikan oleh Saksi DJUMINO selaku masyarakat yang berada didekat tempat kejadian, lalu dari Anak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dalam potongan sedotan warna pink;

Menimbang, bahwa setiap Saksi DJOHAN ARDIAN melaksanakan perintah dari VERO Alias SHOPPE untuk mengambil, membagi-bagi dan meletakkan Narkotika jenis shabu akan mendapatkan keuntungan atau upah dari VERO Alias SHOPPE berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) gram Narkotika jenis shabu, sedangkan Anak akan mendapatkan keuntungan yaitu menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu secara gratis.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna merah muda berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,20906 gram yang ditemukan di pada Anak saat penggeledahan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1956/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang diperiksa oleh 1. BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, 2. IBNU SUTARTO, ST., 3. EKO FERY PRASETYO, S. Si., 4. NUR TAUFIK, ST. Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, BB-4241/2022/NNF berupa serbuk kristal mengandung Metafetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat telah terbukti terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Anak dan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Anak setelah Hakim

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti dan mempelajari ternyata alasan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak bukanlah alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak, oleh karena itu terhadap alasan-alasan tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai Pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Anak yang telah dinyatakan bersalah, Hakim harus mempertimbangkan segala sesuatunya, yaitu Norma Hukum yang berlaku dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, maupun pengaruhnya terhadap masyarakat termasuk juga latar belakang yang mendorong Anak melakukan perbuatannya harus menjadi bahan pertimbangan Hakim sebelum menjatuhkan pidana, disisi lain selama jalannya persidangan Hakim juga menilai bahwa Anak telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya hal ini menjadi pertimbangan bagi Hakim;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, sebelum menjatuhkan pidana Hakim akan mempertimbang hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Bapas sebagai berikut:

Berdasarkan dari hasil Analisis dan kesimpulan dalam Penelitian Kemasyarakatan di atas dan dikuatkan dengan rekomendasi Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) serta persetujuan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2022 maka Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan Kepada atas nama Anak berupa tindakan perawatan di Sentra Terpadu Kartini di Temanggung, sesuai dengan Pasal 02 Ayat (1) huruf d UU RI No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Klien baru pertama kali melakukan pelanggaran dan perlu diberikan kesempatan guna memperbaiki diri dengan Rehabilitasi social berupa

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konseling dan terapi psikologi dengan Teknik Cognitive Behavior Therapy (CBT);

2. Klien masih tergolong anak-anak yang mengalami transisi dari masa kanak-kanak kemasa remaja dimana proses Maturity (kematangan) dalam perkembangannya membutuhkan bimbingan, dukungan, dan kasih sayang dari orangtuanya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 (b) UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak , dan dihindarkan dari pengaruh lingkungan hidup yang dapat ,membahayakan atau menghambat perkembangan dan pertumbuhan secara wajar;
3. Klien telah menyadari kesalahan,menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang, dan demi kepentingan terbaik Anak dengan menghindari statement Ex Penjajah;
4. Bilamana permasalahan klien telah selesai orangtua dan warga masyarakat bersedia menerima serta memberikan bimbingan, pengawasan yang lebih baik lagi;

Selain Rekomendasi diatas, berdasarkan asesmen kebutuhan, Anak direkomendasikan untuk mengikuti pembinaan berdasarkan Caseplan (rencana pembinaan) yang telah dibuat agar mencegah perilaku Residivis Anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap Anak dengan memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan Bapas sebagaimana telah diuraikan di atas, keterangan orangtua dari Anak, dan dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Hakim tidak sependapat dengan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Bapas, karena tindak pidana yang didakwakan kepada Anak bukan tindak Pidana Penyalahgunaan untuk diri sendiri namun tindak Pidana secara tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I, dengan demikian menurut Hakim yang paling tepat adalah pidana penjara, sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhannya pidana, Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, namun dalam UU RI No 11 Tahun 2012 tidak ada pidana denda (Pasal 71 Ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak) oleh karena untuk

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg



Anak pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim tidak hanya mempertimbangkan keadaan dan kepentingan Anak semata sebagaimana disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak dalam pembelaannya, namun juga memperhatikan kepentingan masyarakat sehingga dengan memperhatikan tujuan pidana yang pada pokoknya dimaksudkan bukan sebagai tindakan pembalasan melainkan untuk memberikan pembinaan agar Anak bisa menyadari kesalahannya, tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan dengan memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat serta keadaan-keadaan yang ada pada diri Anak maka menurut Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak dalam perkara ini dipandang telah cukup adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu + 0,5 gram di dalam potongan sedotan warna pink;
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna hitam dengan nomor whatsapp 009531726731;
- 1 (satu) unit SPM honda beat warna merah dengan Nopol H-3614-EH berikut STNK atas nama ALI KHAMID;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) lembar kartu ATM bank BCA;
- 2 (dua) bendel plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol bekas minuman;
- 1 (satu) potong sedotan warna kuning yang ujungnya runcing;
- 2 (dua) potong sedotan warna pink;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone OPPO A16 warna biru dengan nomor whatsapp bisnis 000221300049;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara DJOHAN ARDIAN Bin MUJI SULAKSONO., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara DJOHAN ARDIAN Bin MUJI SULAKSONO, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tube berisi cairan Urine An ANAK Bin NARDI;

yang merupakan akibat / hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak tidak mendukung upaya program Pemerintah maupun masyarakat yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dipidana sebelumnya.
- Anak kooperatif dalam mengikuti proses persidangan.
- Anak masih muda dan melakukan perbuatannya karena dorongan atau pengaruh lingkungan atau orang lain, pada diri Anak masih diharapkan dapat memperbaiki masa depannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak , serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg



“ Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I “ ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak IMAM BAGAS SAPUTRA Bin NARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** di LPKA KUTOARJO dan Pelatihan Kerja selama **3 (tiga) bulan** di Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Sosial Kabupaten Semarang;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu + 0,5 gram di dalam potongan sedotan warna pink;
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna hitam dengan nomor whatsapp 009531726731;
- 1 (satu) unit SPM honda beat warna merah dengan Nopol H-3614-EH berikut STNK atas nama ALI KHAMID;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) lembar kartu ATM bank BCA;
- 2 (dua) bendel plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah alat hisab bong dari botol bekas minuman;
- 1 (satu) potong sedotan warna kuning yang ujungnya runcing;
- 2 (dua) potong sedotan warna pink;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A16 warna biru dengan nomor whatsapp bisnis 000221300049;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara DJOHAN ARDIAN Bin MUJI SULAKSONO,;

- 1 (satu) tube berisi cairan Urine An ANAK Bin NARDI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, oleh Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Semarang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Artji Judiolrs Lattan S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Teguh Oki Tribowo, S.H..M.H, Penuntut Umum, Anak, Penasihat Hukum Anak dan orangtua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Artji Judiolrs Lattan SH., MH.

Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)